

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Prosedur adalah tahapan atau langkah-langkah yang saling berkaitan yang dilakukan oleh seseorang maupun organisasi dalam suatu kegiatan atau pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Rifka (2017) prosedur adalah urutan kerja atau kegiatan yang terencana untuk menangani pekerjaan yang berulang dengan cara seragam atau terpadu. Sedangkan menurut Rasto (2015) suatu prosedur adalah seperangkat tindakan yang ditetapkan atau kejadian yang harus berlaku atau berlangsung untuk mencapai hasil tertentu.

Menurut Zaki Baridwan (2000) prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan kerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu kegiatan atau lebih yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi perusahaan yang terjadi.

Menurut Narko (2007) prosedur adalah serangkaian titik rutin yang diikuti dalam melaksanakan suatu wewenang fungsi dan operasional. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa prosedur adalah suatu serangkain kegiatan yang biasanya melibatkan beberapa orang, guna menangani segala transaksi perusahaan yang berulang terjadi secara beragam.

Menurut M. Nafarin (2004) prosedur merupakan suatu urutanurutan seri tugas yang saling berhubungan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerja

yang seragam. Dengan demikian prosedur merupakan tata cara atau urutan yang saling berhubungan satu sama lain dan dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam.

Menurut Ardiyose (2013) prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam suatu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara beragam.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan prosedur adalah suatu rangkaian kegiatan maupun tindakan yang berlangsung untuk mencapai hasil tertentu.

Terkait dengan prosedur yang akan dibahas pada tugas akhir ini merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero).

2.1.1 Manfaat Prosedur

Ada beberapa manfaat dari prosedur adalah sebagai berikut:

1. Mempermudah seseorang dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
2. Pekerjaan menjadi efektif dengan adanya prosedur karena adanya penyederhanaan kegiatan yang tidak perlu dilakukan.
3. Menjadikan pekerjaan lebih terstruktur karena lebih prosedur tersebut dapat dijadikan petunjuk yang jelas untuk seluruh pelaksana kegiatan.

4. Meminimalisir adanya pelanggaran maupun penyimpangan dalam suatu kegiatan atau pekerjaan.
5. Memudahkan dalam melaksanakan pengawasan jika terjadi penyimpangan, sehingga dapat segera dilakukan pengarahannya atau perbaikan.

2.1.2 Jenis Prosedur

Menurut Rasto (2015) terdapat dua jenis prosedur, yaitu:

1. Prosedur primer, dimaksudkan untuk memperlancar penyelesaian pekerjaan sehari-hari. Beberapa contoh dari jenis ini adalah prosedur pesanan, penagihan, dan prosedur pembelian.
2. Prosedur sekunder, dimaksudkan untuk memfasilitasi pekerjaan yang dilakukan oleh prosedur primer. Beberapa contoh dari jenis ini adalah prosedur surat-menyurat layanan telepon, dan layanan arsip.

2.1.3 Fungsi Prosedur

Prosedur berfungsi sebagai pedoman dalam membantu seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan secara terstruktur dan tepat, sehingga tujuan dapat tercapai secara maksimal.

2.2 Pengertian Standar Operasional Prosedur (SOP)

Menurut Budihardjo (2014) *Standard Operating Procedure (SOP)* adalah suatu perangkat lunak pengatur, yang mengatur tahapan suatu proses kerja atau prosedur kerja tertentu. Oleh karena prosedur kerja yang dimaksud bersifat tetap, rutin, dan tidak berubah-ubah, prosedur kerja tersebut dibakukan menjadi dokumen tertulis yang disebut sebagai *Standard Operating Procedure (SOP)*.

Menurut Hamdan (2011) *Standard Operating Procedure* (SOP) adalah pedoman yang berisi prosedur – prosedur operasional standar yang ada dalam suatu organisasi.

Berdasarkan pengertian menurut para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa Standar Operasional Prosedur adalah pedoman yang berfungsi untuk mengatur rangkaian proses kerja dalam suatu organisasi.

2.3 Pengertian Pembayaran

Pembayaran merupakan kegiatan memberikan uang kepada penerima untuk ditukarkan dengan sebuah barang maupun suatu jasa sebagai bentuk kewajiban. Pengertian pembayaran menurut UU No.23 Pasal 1(1999:6) menyatakan bahwa Pembayaran mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Adapun menurut Hasibuan (2010) Berpindahnya hak pemilikan atas sejumlah uang atau dan dari pembayar kepada penerimanya, baik langsung maupun melalui media jasa-jasa perbankan.

Sedangkan menurut Chan Kah Sing (2009) Pembayaran adalah proses penukaran mata uang dengan barang, jasa atau informasi.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan pembayaran adalah suatu pemenuhan suatu kewajiban pemindahan dana atas transaksi berpindahnya hak dari pembayar kepada penerima.

2.4 Pengertian Pensiun

Pensiun adalah periode seseorang sudah tidak bekerja lagi karena telah memasuki batas usia pensiun atau kondisi tertentu sehingga harus diberhentikan maupun atas permohonannya sendiri.

Menurut Kenneth C dan Jane P. Laudon (2007) pengertian pensiun adalah tidak bekerjanya lagi karena masa kerjanya telah selesai dan uang tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan oleh karyawan sesudah ia berhenti bekerja atau istri/suami dan anak-anaknya yang belum dewasa kalau ia meninggal dunia.

Menurut Weygandt, Jerry J dan Kieso, Donald E dan Kimmel, Paul D (2005) mengatakan bahwa, pensiun merupakan suatu perubahan yang penting dalam perkembangan individu yang ditandai dengan perubahan sosial. Perubahan ini harus dihadapi oleh para pensiunan berupa penyesuaian diri terhadap keadaan yang tidak lagi bekerja, berakhirnya karier pada pekerjaan formal, berkurangnya penghasilan dan bertambahnya waktu luang yang sangat mengganggu.

Menurut Hurlock, Elizabeth (1996) pensiun digolongkan menjadi dua, yaitu:

- a. Sukarela, yaitu individu yang bersangkutan memiliki keinginan untuk menghabiskan sisa hidupnya dengan melakukan hal-hal yang lebih berarti untuk diri mereka daripada pekerjaannya.
- b. Wajib, yaitu individu yang terpaksa melakukan pensiun karena organisasi tempat individu tersebut bekerja menetapkan usia tertentu sebagai batas seseorang untuk pensiun tanpa mempertimbangkan suka atau tidak.

2.4.1 Jenis-Jenis Pensiun

Berikut ini terdapat beberapa jenis pensiun menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, antara lain:

1. Manfaat Pensiun Normal adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal.
2. Manfaat pensiun dipercepat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal.
3. Manfaat pensiun cacat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta menjadi cacat.
4. Manfaat pensiun ditunda adalah hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan peraturan Dana Pensiun.

2.5 Pengertian Dana Pensiun

Pengertian dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun merumuskan Dana Pensiun adalah “badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

Sedangkan pengertian dana pensiun menurut Kasmir (2017) mengemukakan bahwa dana pensiun secara umum adalah “perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun sesuai perjanjian.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa dana pensiun merupakan badan hukum yang bertugas untuk mengelola dana yang nantinya akan diberikan kepada para pegawai yang pensiun.

2.5.1 Asas Dana Pensiun

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun mengandung asas-asas pokok sebagai berikut :

1. Asas keterpisahan kekayaan Dana Pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya.

Asas ini didukung oleh adanya badan hukum tersendiri bagi Dana Pensiun, dan diurus serta dikelola berdasarkan ketentuan Undang-undang. Berdasarkan asas ini kekayaan Dana Pensiun yang terutama bersumber dari iuran, terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada pendirinya.

2. Asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan.

Dengan asas ini penyelenggaraan program pensiun, baik bagi karyawan maupun bagi pekerja mandiri, haruslah dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri, sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Dengan demikian berdasarkan Undang-undang ini pembentukan cadangan dalam perusahaan guna membiayai pembayaran manfaat pensiun karyawan tidak diperkenankan.

3. Asas pembinaan dan pengawasan.

Sesuai dengan tujuannya, harus dihindarkan penggunaan kekayaan Dana Pensiun dari kepentingan•kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak

tercapainya maksud utama dari pemupukan dana, yaitu untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Dalam pelaksanaannya, pembinaan dan pengawasan meliputi antara lain sistem pendanaan, dan pengawasan atas investasi kekayaan Dana Pensiun.

4. Asas penundaan manfaat.

Penghimpunan dana dalam penyelenggaraan program pensiun dimaksudkan untuk memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun, agar kesinambungan penghasilannya terpelihara. Sejalan dengan itu berlaku asas penundaan manfaat, yang mengharuskan bahwa pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun, yang pembayarannya dilakukan secara berkala.

5. Asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk Dana Pensiun.

Berdasarkan asas ini keputusan membentuk Dana Pensiun merupakan prakarsa pemberi kerja untuk menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawannya, yang membawa konsekuensi pendanaan. Dengan demikian prakarsa tersebut harus didasarkan pada kemampuan keuangan pemberi kerja. Hal pokok yang harus selalu menjadi perhatian utama adalah bahwa keputusan untuk menjanjikan manfaat pensiun merupakan suatu komitmen yang membawa konsekuensi pembiayaan, bahkan sampai pada saat Dana Pensiun terpaksa dibubarkan.

Melalui asas-asas Undang-undang tentang Dana Pensiun diatas, diupayakan untuk menyediakan suatu tata kelembagaan yang memungkinkan setiap anggota

masyarakat untuk merencanakan dan mempersiapkan diri menghadapi saat datangnya hari tua.

2.5.2 Jenis Dana Pensiun

Berikut ini adalah jenis dari dana pensiun menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 antara lain:

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja
2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan.